

MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN

*Fachrurozi**

Pendahuluan

SEBAGAI suatu proses yang banyak menentukan corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat, pendidikan dianggap sebagai wilayah strategis yang dapat mewujudkan cita-cita manusia di masa datang sehingga berbagai program dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang, diatur, dan diarahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan *output* yang diinginkan itu. Inilah alasan mengapa suatu negara sangat peduli dan menyediakan anggaran dalam jumlah besar untuk bidang pendidikan.

Sejatinya, ketika keterpurukan dan berbagai persoalan merundung bangsa ini, lembaga pendidikan bisa menjadi landasan bagi upaya bangsa keluar dari krisis multidimensi yang menyelimutinya. Ini bisa dimengerti karena pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai modal sosial (*social capital*) tetapi juga merupakan modal kebudayaan dan ekonomi. Melaluinya, semangat berkompetisi bisa dibangun, berbagai ketrampilan bisa diasah, selain juga jalan menuju demokrasi yang sehat dapat dikembangkan.

Setelah 63 tahun republik ini berdiri pendidikan Indonesia belum menunjukkan wajah yang menggembirakan. Terpuruknya indeks pembangunan manusia, rendahnya daya membaca warga, lemahnya produktivitas SDM, tingginya produksi pengangguran terdidik, mangkirnya para guru, dosen, dan peneliti dari tugas utamanya hingga bangunan sekolah yang rusak, semua itu merupakan cermin buruknya dunia pendidikan Indonesia yang jika dirunut akan bermuara pada rendahnya mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sekadar menunjukkan perbandingan, data yang dikeluarkan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tahun 2000 tentang peringkat indeks pembangunan manusia (HDI) -- yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan pendapatan perkepala -- menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia memperlihatkan kecenderungan menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan ke-109 pada tahun

*) Penulis adalah peneliti pada Research Center for Islam and Indonesia (RCII). Saat ini juga bergiat di Nurcholish Madjid Society (NCMS), Jakarta.

1999, dan terus merosot ke urutan 112 pada tahun 2000. Data paling mutakhir, pada tahun 2007/2008, peringkat HDI Indonesia berada di posisi 107. Meski secara peringkat menurun, Indonesia berada di level medium dari 177 negara yang terdata.¹

Survai lain dari *Political and Economic Risk Consultancy, Ltd.* (PERC), sebuah firma konsultasi yang berbasis di Hong Kong, yang dipublikasikan tahun 2001 menempatkan Indonesia di urutan bawah di antara negara-negara di kawasan Asia. Dari 12 negara yang disurvei oleh PERC, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul Singapura, Jepang dan Taiwan, India, Cina, serta Malaysia. Indonesia menduduki urutan ke-12, setingkat di bawah Vietnam. Sedangkan pada tahun 2007 lalu, Indonesia tetap berada di urutan terakhir di bawah India, sedangkan Vietnam yang pada dua tahun lalu berada pada peringkat 11 tahun 2007 meningkat pada urutan 7 di atas Cina yang berada di urutan ke-8. Negara jiran, Malaysia, berada pada posisi ke-4 di bawah Hongkong, Jepang, dan Singapura.

Fakta di atas menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan dengan lebih serius lagi. Tulisan ini ingin menggambarkan kondisi layanan pendidikan di Indonesia sekaligus memotret berbagai permasalahan di dalamnya. Selain itu, pandangan-pandangan di dalam tulisan ini diharapkan dapat membantu terciptanya paradigma baru sehingga pendidikan yang berkualitas dan bermutu dapat diwujudkan dan dapat diakses oleh setiap warga negara.

Hanya dengan pendidikan yang baik dan berkualitaslah diharapkan rantai kemiskinan di dalam masyarakat dapat diputus.

Layanan Pendidikan dan Tanggung Jawab Negara

Pada 1974, Amartya Sen—peraih Nobel di bidang ekonomi pada 1998—melakukan studi tentang kemiskinan (*poverty*) dan kelaparan yang akut (*famine*) terutama dua peristiwa yang terjadi di Bangladesh. Dari riset ini, ia berhasil merumuskan kembali pengertian kemiskinan. Berbagai kondisi, selain kekurangan pangan, seperti kekurangan nutrisi, butu huruf, tiadanya kebebasan sipil dan hak-hak berdemokrasi, diskriminasi, pengidapan penyakit dan berbagai bentuk perampasan hak kelayakan (*entitlement*), adalah bentuk-bentuk kemiskinan yang menciptakan penderitaan. Dari sinilah ia merumuskan definisi baru pembangunan sebagai kebebasan yang ia populerkan dalam karya monumentalnya, *Development as Freedom* (1999).

Terciptanya kemiskinan, menurut Sen, adalah karena kurangnya pendapatan (*lack of income*) dan bukannya karena kurangnya kemampuan (*lack of capability*).² Dengan kata lain, seseorang menjadi miskin bukan karena kurangnya kemampuan yang ada pada dirinya melainkan karena kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan sehingga ia menjadi miskin. Asumsinya, jika setiap warga negara diberi kesempatan yang sama dalam berbagai kesempatan untuk meraih pendapatan, maka kemiskinan

¹) Lihat Human Development Report 2007/2008, "Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World, (UNDP: 2007), h. 231

²) Amartya Sen, *Development as Freedom*, (New York: Alfred A. Knopf, 2000), h. 87-92.

secara tidak langsung dapat diatasi.

Senada dengan Sen, Direktur Earth Institute pada Universitas Colombia, Jeffrey D. Sachs, dengan tegas menganggap apa yang bisa dicapai secara positif oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesempatan ekonomi, kebebasan politik, kekuatan sosial, penciptaan prasyarat kesehatan yang baik, dan pendidikan dasar. Keteraturan institusional di dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh kebebasan masyarakat melalui kebebasan untuk berpartisipasi dalam pilihan sosial dan dalam membuat kebijakan publik yang berimplikasi pada pertumbuhan berbagai kesempatan.

Kondisi yang begitu mengkhawatirkan dalam pendidikan di negeri ini dapat dirasakan di setiap jenjang dan jenisnya. Aroma kepedihan ini semakin terasa ketika kita melongoknya ke wilayah-wilayah terpencil, pedalaman, pesisir, dan perbatasan. Anak-anak usia sekolah yang seharusnya memiliki hak untuk mengenyam pendidikan awal secara terpaksa harus ikut “membantu” orang tua mereka karena keterbatasan yang mereka miliki selain juga untuk kepentingan *survival*. Di seluruh wilayah di Indonesia, angka putus sekolah di tingkat dasar (SD dan SMP) menjadi “momok” upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun karena angka yang masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil riset Litbang harian *Kompas*,³ angka putus sekolah semua jenjang pendidikan di Indonesia dalam empat tahun terakhir masih di atas satu juta siswa pertahun. Dari jumlah itu, sebesar 80 persennya adalah mereka yang masih

duduk di jenjang pendidikan dasar. Setiap tahunnya, jumlah total anak putus sekolah tingkat SD berjumlah 600.000-700.000 siswa. Sedangkan jumlah mereka yang tidak menyelesaikan jenjang pendidikan SMP sekitar 150.000-200.000 siswa.

Dari hasil penelusuran *Kompas*, faktor utama dari persoalan ini adalah situasi kemiskinan yang membelit kemampuan penduduk dan sangat membatasi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Rendahnya nilai domestik regional bruto (PDRB) menjadi alasan ketidakberdayaan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan terhadap warganya. Selain itu, faktor geografi dan kendala transportasi serta pandangan sosio-kultural keluarga dan masyarakat tentang penting atau tidaknya sekolah juga menjadi hambatan lain dalam penyelenggaraan pendidikan.

Masalah lainnya adalah masalah kehendak (*political will*) dan kebijakan negara yang tidak mendukung pertumbuhan. Secara normatif dan konstitusional, Pembukaan UUD 1945 dan pasal di dalamnya menggariskan tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dari sini jelas, tanggung jawab pemenuhan pendidikan berada di tangan pemerintah. Undang-undang Sisdiknas juga menggariskan wajib belajar sembilan tahun (*basic education*), yang dalam visi pendidikan akan dapat dicapai secara menyeluruh pada 2025. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional juga mencanangkan tiga kebijakan Pendidikan

³) Lihat *Kompas*, 12 Februari 2009.

Nasional meliputi: peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar, khususnya bagi masyarakat miskin, masyarakat di pedalaman, di perbatasan, dan di daerah terpencil; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Inilah beberapa payung hukum atas pendidikan yang mengamankan negara menjalankannya agar tidak dikatakan ingkar (*state denial*) atas kewajiban yang diembannya untuk memenuhi hak dasar warganya.⁴

Dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut, jelaslah kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang diselaraskan dengan pembangunan SDM yang berperspektif HAM menjadi keharusan yang tak bisa ditawar lagi. Penyelenggaraan pendidikan harus diikuti peningkatan mutu pendidikan dan ketrampilan masyarakat miskin dengan memperhatikan mutu, keterjangkauan, serta tiadanya diskriminasi gender.

Beberapa referensi yang dikutip di atas memperlihatkan secara jelas tentang posisi pendidikan sebagai hak setiap warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai

representasi negara. Hal itu mengingat ada tiga tugas negara yang tidak dapat dielakkan dalam masalah HAM, yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfil*), dan memajukan (*to promote*). Ketiganya itu bukan sekuensi yang berurutan, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama. Sebab yang satu mungkin dihadapkan pada kebutuhan perlindungan, tapi yang lainnya mungkin dihadapkan pada kebutuhan pemenuhan atau bahkan pemajuan. Ini berarti bahwa semua warga, baik kaya-miskin, mampu-tidak mampu memiliki hak yang sama yang harus diperhatikan oleh negara.

Sebagai suatu hak yang harus dipenuhi negara, sangatlah wajar jika negara mengeluarkan biaya dalam jumlah besar untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak pendidikan tersebut. Hal itu mengingat bahwa penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya *cost centre* (menghabiskan biaya), bukan *profit centre* (yang dapat mendatangkan keuntungan).⁵ Dengan demikian, sungguhlah keliru pandangan yang melihat penyelenggaraan pendidikan dari prinsip-prinsip ekonomi, yang selalu mempertimbangkan aspek efisiensi dan

⁴) Pada Pasal 26 Deklarasi Universal mengenai Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, jika tidak ingin dianggap sebagai pelanggar HAM. Selain itu, hak atas pendidikan juga tercantum dalam Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 13, Butir 1, yang menetapkan, “Negara wajib mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat atas penghormatan hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Dalam konstitusi kita, amanat untuk memenuhi pengajaran dan pendidikan ini tertuang dalam Perubahan Keempat UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 31, Butir 1 yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Dan pada Pasal 5, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan, “Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.

⁵) Refleksi mengenai komersialisasi pendidikan di Indonesia dapat dibaca dalam Darmaningtyas, Pendidikan yang Memiskinkan, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), cet. II, h. 217-247.

efektivitas sebagai yang paling dominan, karena sangat mungkin terjadi penyelenggaraan pendidikan yang sangat tidak efisien sebagai akibat kondisi geografis yang kurang mendukung seperti di pulau terpencil dan di pedalaman.

Pendidikan untuk Semua

Memasuki era reformasi, isu tentang perbaikan sektor pendidikan di Indonesia mencuat ke permukaan. Secara berangsur-angsur, para pengelola sektor pendidikan, praktisi, dan pengambil kebijakan menuntut diterapkannya standar *social equity* untuk semua kalangan masyarakat dari beragam lapisan. Gagasan tentang reformasi pendidikan di Indonesia menjadi sangat relevan, terutama dalam konteks penyiapan SDM yang berkualitas yang harus dimulai dengan perbaikan pendidikan pada semua jenjang dan jalur, dengan perbaikan komprehensif yang meliputi perbaikan perencanaan, proses pembelajaran, dukungan alat dan sarana pembelajaran, serta perbaikan manajemen, yang semua itu perlu dilakukan untuk mencapai perbaikan pada hasil pendidikan.

Pembangunan pendidikan hendaknya diarahkan ke beberapa sektor yang merupakan kebutuhan dasar, karena langsung memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. *Pertama*, sarana dan prasarana pendidikan, meliputi pembangunan ruang belajar, renovasi ruang belajar, serta perangkat-perangkat pendukungnya. *Kedua*, sarana dan prasarana pembelajaran,

terkait dengan pengadaan alat peraga dan media pembelajaran. *Ketiga*, pembangunan sumber daya manusia. *Keempat*, pembangunan *life skill* dimulai tingkat SD, SMP, dan SMA. Hal ini sebagai modal bagi mereka yang secara ekonomi, sosial, dan budaya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.⁶

Dalam upaya merealisasikan hak atas pendidikan di Indonesia, ada empat hal yang harus menjadi perhatian.⁷ *Pertama*, *availability* (ketersediaan), yaitu berbagai institusi dan program pendidikan harus tersedia dalam jumlah memadai, seperti bangunan sebagai perlindungan fisik, sanitasi untuk laki-laki dan perempuan, air minum yang sehat, dan guru-guru yang terlatih dengan gaji yang kompetitif, materi-materi pengajaran, serta tersedianya fasilitas perpustakaan serta laboratorium komputer dan teknologi informasi. *Kedua*, *accessibility* (tingkat akses), yaitu berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Aksesibilitas mempunyai tiga karakteristik umum, yakni: (a) tanpa diskriminasi, bahwa semua orang dapat mengakses pendidikan; (b) aksesibilitas fisik, bahwa pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau; (c) aksesibilitas ekonomi, bahwa biaya pendidikan dapat dijangkau oleh setiap orang. *Ketiga*, *acceptability* (dapat diterima), yakni bentuk dan isi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode pengajarannya dapat diterima, relevan, dan sesuai dengan budaya siswa dan berkualitas. *Keempat*, *adaptability* (ke-

⁶ Isjoni, Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 23-24.

⁷ Jayadi Damanik dkk., Pelindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan, (Jakarta: Komnas HAM, 2005), h. 63-64.

sesuaian), yakni pendidikan harus fleksibel dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan perubahan sosial dan komunitas serta mampu merespons kebutuhan siswa tanpa membedakan latar belakang status sosial dan budayanya.

Biaya pendidikan yang murah dan terjangkau oleh setiap insan di Indonesia sudah menjadi keharusan yang tak bisa ditawar lagi. Tanpa menyajikan data kuantitatif pun dengan mudah diketahui bahwa tidak semua warga negara Indonesia dapat dengan mudah menjangkau biaya pendidikan. Biaya pendidikan yang sangat mahal karena dijadikan komoditas ekonomi -- sehingga tidak bisa dijangkau oleh kelompok renta--, menjadi fakta nyata dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, siapa pun warga Indonesia itu harus dipastikan mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Pengawasan Anggaran

Anggaran pendidikan yang minim sering kali dijadikan alasan utama rendahnya perhatian serta kualitas pendidikan di Indonesia. Padahal perhatian yang tinggi terhadap layanan pendidikan secara langsung berimplikasi pada derajat pembangunan ekonomi suatu bangsa. Pengalaman Finlandia yang mengalokasikan cukup banyak dana untuk pendidikan menempatkan-nya sebagai tempat sekolah terbaik di dunia berada. Murid dalam pendidikan menengah (khususnya umur 15 tahun) di Finlandia meraih kualifikasi tertinggi di dunia dalam bidang matematika, pengetahuan keilmuan

(*scientific knowlwdge*), dan ketrampilan baca tulis (secara analitis).⁸

Pengalaman-pengalaman seperti ini agaknya menjadi pelajaran tersendiri bagi pemerintah sehingga dapat segera mengarahkan komitmennya pada pembangunan manusia. Setelah penantian cukup panjang, akhirnya pada Jumat, 15 Agustus 2008 silam pemerintah mewujudkan komitmennya untuk meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari keseluruhan belanja APBN 2009. Dalam pidato di hadapan para wakil rakyat, Presiden Yudhoyono menegaskan, anggaran 20 persen itu diperuntukkan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk perbaikan fasilitas pendidikan seperti: membangun gedung-gedung sekolah baru sekaligus memperbaiki gedung-gedung yang rusak, membangun perpustakaan, laboratorium sekolah, memberikan beasiswa, selain juga memastikan terjadinya perbaikan kesejahteraan guru dan kualitas kompetensi guru.

Dari keseluruhan belanja negara yang mencapai 1.122 triliun, sektor pendidikan akan menerima alokasi sekitar 224 triliun. Sebuah angka yang fantastik. Pada satu sisi, kita boleh berbangga karena akhirnya pemerintah menempatkan pendidikan sebagai pilar pembangunan ekonomi, yang pada dasarnya adalah pembangunan manusia. Di sisi lain, muncul keraguan soal ketrampilan dan kesanggupan para birokrat kita dalam memanfaatkan alokasi dana sebesar itu secara efektif dan tepat sasaran. Lalu timbul kekhawatiran, besarnya anggaran tersebut akan memicu lahirnya *moral*

⁸⁾ Lihat majalah mingguan The Economist edisi 25 Maret 2005

hazard yang dapat menjerumuskan para birokrat ke tindak pidana korupsi karena kewalahan dalam membelanjakannya.

Sisi kedua inilah yang mengkhawatirkan banyak orang. Karena itu, perlu agenda yang jelas dan kehendak yang baik serta pengawalan program yang ketat agar distribusi anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran. Sejalan dengan itu, mental para birokrat kita juga akan tetap terjaga sehat dan tidak jatuh pada tindakan koruptif.

Pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan menjadi penting karena penyelenggaraan pendidikan berkualitas memang membutuhkan anggaran sangat besar, yang sifatnya luas, massal, dan langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Realisasi anggaran pendidikan yang tepat sasaran harus selalu dikawal tidak saja oleh pemerintah, namun juga oleh semua elemen masyarakat. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam proses pengawalan dan pengawasan realisasi anggaran pendidikan ini.⁹

Pertama, pengawalan harus dilakukan dengan memeriksa rancangan penggunaan anggaran pendidikan yang cukup visioner tersebut. *Kedua*, implementasi program pendidikan haruslah yang bermutu dan sesuai dengan tujuan pengembangan pendidikan nasional. Departemen yang terkait wajib menjamin transparansi dan akuntabilitas terhadap seluruh rancangan program dan penggunaan anggaran kepada masyarakat luas. Artinya, tugas departemen tersebut bukan sekadar menghabiskan anggaran yang berlimpah-ruah demi tercapainya penyerapan

anggaran yang maksimal, tetapi juga harus mengutamakan unsur kualitas penggunaan (*quality of spending*). *Ketiga*, agar tidak terjadi kebocoran dan penyelewengan anggaran pendidikan, semua komponen bangsa wajib ikut serta memasang mata dan telinganya setiap saat untuk memonitor penggunaan anggaran pendidikan. Ketika realisasi anggaran sudah dilakukan, BPK dan KPK perlu memberikan prioritas pengawasan anggaran di departemen-departemen terkait, termasuk terhadap instansi-instansi turunannya. Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh lembaga-lembaga antikorupsi dan tenaga pengajar untuk melakukan pengawasan yang terintegrasi (*integrated monitoring*).

Investasi Modal Manusia

Semua negara yang maju dalam bidang ekonomi adalah negara-negara yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunannya. Jika dicermati, berbagai masalah dalam pendidikan di Indonesia yang telah disajikan di atas semuanya bermuara pada pendidikan yang mengalami kemunduran dan minim daya saing di tengah dunia yang terus bergerak. Kondisi ini semakin memperjelas status sosial dan daya beli seseorang, bahkan juga tingkat harapan hidup. Akibatnya, diperlukan tindakan investasi untuk kemajuan bangsa ke depan.

Dari berbagai macam investasi untuk suatu bangsa, investasi modal manusia (*human capital*) melalui prasarana pendidikan yang baik dengan mutu yang baik dan jumlah yang merata, adalah lebih penting,

⁹ <http://jurnalhukum.blogspot.com/2008/08/implementasi-20-anggaran-pendidikan.html>

lebih produktif, lebih strategis, dan lebih bermakna ketimbang investasi lainnya.¹⁰ Dengan bercermin pada pengalaman bangsa-bangsa lain di sekitar kita, secara sederhana dapat kita katakan bahwa semua krisis yang menimpa kita saat ini adalah akibat rendahnya mutu pendidikan warga negara kita dan tidak meratanya pendidikan itu dari daerah ke daerah.

Dalam berbagai diskursus muncul kesamaan visi yang menganggap bahwa pendidikan adalah kunci sukses pembangunan bangsa. Pada diskusi panel *Fundamentalisme Agama dan Fundamentalisme Pasar* dalam rangka “Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi di bawah Tirani Modal” yang diselenggarakan kelompok-kelompok pro-demokrasi di Universitas Indonesia 6 Agustus 2008 silam menguat anggapan bahwa masalah buruknya pendidikan menjadi salah satu alasan mengapa warga bangsa ini terus-menerus terbelit dalam situasi miskin dan timpang.

Inilah masalah dasar bangsa kita. Selain tidak merata, pendidikan juga sulit diakses masyarakat kelas bawah yang terbelit miskin dan kemampuannya terbatas. Padahal pendidikan merupakan instrumen penting bagi seseorang untuk melakukan mobilisasi sosial, mengangkat harkat dan martabat, dan memanusiakan manusia serta menyadari akan dirinya yang merdeka. Manusia yang merdeka adalah manusia yang kreatif yang terwujud di dalam budayanya. Namun, kendati diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 bahwa seharusnya secara oto-

matik pendidikan bisa dinikmati oleh orang miskin dan semua golongan, amanat itu belum terwujud seperti yang diharapkan.

Miriam David, seorang pemerhati masalah-masalah pendidikan, gender, dan kebijakan sosial dari South Bank University, merumuskan bahwa pendidikan merupakan bagian penting pemberdayaan masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan kemakmuran negara. Dalam konteks ini, pada dasarnya pendidikan menciptakan kemampuan efektif masyarakat dalam menghadapi persoalan deprivasi sosial, yaitu situasi yang di dalamnya orang atau masyarakat terjebak dalam kejadian dan struktur sosial kemasyarakatan yang menciptakan pemiskinan dan kemunduran.¹¹

Selain itu, pendidikan juga berpotensi memperluas cakrawala berpikir dan memperdalam wawasan di segala bidang kehidupan. Pendidikan yang berhasil akan menjadi sumber energi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan memiliki informasi dan pengetahuan yang luas, seorang individu atau pun suatu kelompok akan lebih mampu mengenali berbagai alternatif tindakan yang tersedia, sehingga senantiasa dapat menemukan jalan untuk memecahkan masalah, dan dengan begitu juga tidak mudah putus asa. Karena itu, ilmu adalah syarat kesuksesan hidup. “*Knowledge is power,*” ujar Sir Francis Bacon.

Secara hakiki, pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pendidikan diidealkan menjadi sarana untuk mencapai

¹⁰ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), cet. III, h. 147.

¹¹ Pete Alcock, Angus Erskine, dan Margareth May, *The Student's Companion to Social Policy*, (Oxford: Social Policy Association, Blackwell Publisher, 1998), h. 293

kemandirian sehingga setiap orang dapat terbebas dari kebodohan, kemiskinan, keterbelengguan, kepicikan, dan keterbelakangan. Tujuan pendidikan bukanlah dogma yang tidak berubah bahkan merupakan patokan yang terus bergerak ke depan untuk lebih menyempurnakan upaya untuk memerdekakan warganya. Berbagai peraturan yang dibuat merupakan usaha untuk memperkuat pembebasan manusia dari berbagai ikatan.¹²

Penutup

Perhatian terhadap pengembangan pendidikan semakin lama semakin diukur pada naik atau turunnya tingkat kemiskinan. Dan ketika tingkat kemiskinan di suatu tempat tinggi, bisa dipastikan pendidikan di wilayah itu terabaikan. Pendidikan, saat ini, harus diarahkan pada bagaimana ia mampu menjawab berbagai ketimpangan dan kerentanan yang berlangsung di tengah masyarakat.

Dalam perkembangannya, layanan pendidikan juga harus merespons kesenjangan antarregional: ibukota-daerah, kota-suburban-desa, dan daerah pegunungan-pesisir.¹³

Kebijakan negara dalam layanan pendidikan harus menyentuh dan tepat sasaran pada golongan marjinal dan miskin dalam pendidikan. Mereka yang tergolong miskin dalam konteks pendidikan adalah *pertama*, mereka yang tidak memiliki akses (ini terkait dengan kondisi geografi dan politik); *kedua*, mereka yang tidak mampu secara ekonomi; *ketiga*, mereka yang tidak terlayani dengan baik; dan *keempat*, mereka yang terhambat secara kultural.¹⁴

Berbagai perangkat perundang-undangan telah dibuat dan menjamin prioritas pembangunan ke arah sektor pendidikan dapat terlaksana. Ditetapkannya anggaran 20 persen pun merupakan komitmen negara untuk pembangunan sistem pendidikan ke arah yang lebih baik ini. Kini, tinggal menguji kemampuan perencanaan dan kejernihan moralitas aparat pendidikan dari pusat hingga daerah. Dengan demikian, kita dapat menyaksikan buah pendidikan yang secara kualitas bisa dibanggakan dan mampu bersaing dalam era global sehingga pada akhirnya dapat memutus rantai kemiskinan yang berlangsung secara turun-temurun.

¹²) H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional; Tinjauan dari Perspektif Postmodernisme dan Studi Kultural*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 112.

¹³) Penjelasan lebih lanjut mengenai layanan pendidikan dapat dilihat dalam, Tim Peneliti PSIK, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2007), h. 101-107.

¹⁴) Siti Sarah Muwahidah dan Zakiyuddin Baidhowy (ed.), *Islam Good Governance, dan Pengentasan Kemiskinan: Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam, dan Potret Gerakan Inisiatif di Tingkat Lokal*, (Jakarta: Maarif Institute, 2007), cet. I, h. 63.